



**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP GELAR
PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA
(Studi di Polrestaes Semarang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Novia Puspa Ayu Larasati

8111416247

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP GELAR PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi di Polrestabes Semarang)**” yang disusun oleh Novia Puspa Ayu Larasati (NIM. 8111416247), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2020

Menyetujui,
Penguji Utama



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

Penguji I



Benny Sumardiana, S.H., M.H.
NIP. 198710062014041002

Penguji II



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
NIP. 198504272014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Puspa Ayu Larasati

NIM : 8111416247

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP GELAR PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN- PIDANA INDONESIA (Studi di Polrestabes Semarang)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 12 Maret 2020



Novia Puspa Ayu Larasati

NIM. 8111416247

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Puspa Ayu Larasati
NIM : 8111416247
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP GELAR PERKARA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi di Polrestabes
Semarang)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 Maret 2020



Novia Puspa Ayu Larasati

NIM. 8111416247

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita”

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu” (Q.S Ibrahim : 7)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya tercinta Bapak Agus Purwadi dan Ibu Sri Umiati, Kakak Laki-Laki saya Bayu Fajar Mahardika, Amd beserta Kakak Ipar saya Dyah Ayu Fajar Prabaningrum, S.E., dan Adik Perempuan saya Adinda Ayu Putri Agusti.
2. Teman-teman seperjuangan saya selama kuliah 7 semester di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Ayu Maulidina Larasati, M. Riska Anandya Putri Pratiwi, Frieda Pratiwi Wijanarko.
3. Almamater Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP GELAR PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi di Polrestaes Semarang)”** dapat terselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.SI., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran dan kritik dengan sabar.
4. Saru Arifin, S.H., LL.M., Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam skripsi saya.
6. Benny Sumardiana, S.H., M.H., Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam skripsi saya.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. AKP Esti Handayani, S.H., Kaur Bin Ops Satreskrim Polrestabes Semarang atas izin penelitian yang telah diberikan.
9. IPDA Yusuf Setya Budhi, S.H., Kaurmin Satreskrim Polrestabes Semarang atas ilmunya ketika wawancara penelitian skripsi.
10. H. M. Ansori Harsa, S.H. M.M atas ilmunya ketika wawancara penelitian skripsi.
11. Orang tua saya, Bapak Agus Purwadi dan Ibu Sri Umiati yang telah memotivasi agar cepat lulus dan selalu memberikan doa yang mustajab bagi penulis.
12. Kakak Laki-Laki saya, Bayu Fajar Mahardika, Amd berserta Kakak Ipar Dyah Ayu Fajar Prabaningrum, S.E., yang telah memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Adik Perempuan saya, Adinda Ayu Putri Agusti, yang telah menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Bripda Dandi Yusuf Wibowo, yang telah kebersamaian, menyemangati dan memberikan motivasi kepada saya tanpa henti agar penulisan skripsi ini cepat selesai.
15. Ibu Heni Nurhajati, Ibu dari Bripda Dandi Yusuf Wibowo, yang selalu memberikan saya semangat dalam penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan, Ayu Maulidina Larasati, M. Riska Anandya Putri Pratiwi, Frieda Pratiwi Wijanarko, Intan Puspita Sari, Mutya Yasinta dan Sabela Ifandela Husna terimakasih selalu menularkan semangat dalam penulisan skripsi ini.

17. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum 2016, terimakasih atas segala kenangan baik nya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan.
18. Mas Qolist Dai Fotocopy, yang telah membantu melancarkan tugas kuliah dari semester 1 sampai penulisan skripsi selesai.
19. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

Larasati, Novia Puspa Ayu. 2020. *“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Gelar Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi di Polrestabes Semarang)”*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

Proses peradilan pidana yang berkeadilan menjadi tantangan aparat penegak hukum. Salah satu upaya mencapai *due process of law* dalam proses penyidikan adalah melalui gelar perkara yang dilakukan dalam setiap tahapan proses beracara pidana. Melihat urgensi dari gelar perkara tersebut permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana tinjauan yuridis dilakukannya gelar perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia. (2) Bagaimana kebijakan gelar perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. (3) Bagaimana model ideal kebijakan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menyatakan : (1) Pelaksanaan gelar perkara diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan apabila pelaksanaan gelar perkara tidak dilaksanakan ada beberapa sanksi yaitu diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Terdapat Proses Pelaksanaan Gelar Perkara di Kepolisian Reserse Kriminal di Polrestabes Semarang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Nomor 01/GP/VI/2017/RESTABES tentang Pelaksanaan Gelar Perkara. Mekanisme pelaksanaan gelar perkara dibagi menjadi 3 yaitu persiapan, pelaksanaan dan pasca gelar perkara. (3) Model ideal pelaksanaan gelar perkara dengan cara merubah sistem hukum di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan satu dengan aturan yang lainnya dan merubah aturan pelaksanaan gelar perkara menjadi terbuka terbatas.

Simpulan penelitian ini adalah : (1) Secara yuridis terdapat aturan tentang gelar perkara yaitu dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. (2) Kebijakan Gelar Perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Nomor 01/GP/VI/2017/RESTABES tentang Pelaksanaan Gelar Perkara. (3) Model Ideal Kebijakan Gelar Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yaitu dengan sistem terbuka terbatas.

Kata Kunci : Gelar Perkara, Sistem Peradilan Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8

2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Teori Model Sistem Peradilan Pidana.....	9
2.2.1.1 <i>Crime Control Model</i>	10
2.2.1.2 <i>Due Process Model</i>	12
2.2.1.3 <i>Family Model</i>	13
2.2.2 Teori Penyelidikan.....	14
2.3 Landasan Konseptual.....	15
2.3.1 Sistem Peradilan Pidana.....	15
2.3.2 Alur Penanganan Perkara.....	19
2.3.2.1 Tahapan Penyelesaian Perkara (Penyelidikan & Penyidikan) di Kepolisian.....	20
2.3.2.2 Tahapan Penyelesaian Perkara (Penuntutan) di Kejaksaan.....	33
2.3.2.3 Tahapan Penyelesaian Perkara di Pengadilan.....	34
2.3.3 Gelar Perkara.....	38
2.3.3.1 Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus.....	39
2.4 Kerangka Berpikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Jenis Penelitian.....	44

3.3 Fokus Penelitian.....	44
3.4 Lokasi Penelitian.....	45
3.5 Sumber Data.....	45
3.5.1 Data Primer.....	46
3.5.2 Data Sekunder.....	46
3.5.2.1 Bahan Hukum Primer.....	46
3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	47
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	48
3.6.1 Studi Lapangan.....	48
3.6.2 Studi Kepustakaan.....	48
3.7 Validitas Data.....	49
3.8 Analisis Data.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1 Landasan Yuridis Dasar Gelar Perkara.....	52
4.1.1 Peraturan Mengenai Pelaksanaan Gelar Perkara.....	52
4.1.2 Sanksi Mengenai Pelaksanaan Gelar Perkara.....	55
4.2 Kebijakan Gelar Perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.....	58
4.2.1 Urgensi Pelaksanaan Gelar Perkara.....	58
4.2.2 Posisi Pelaksanaan Gelar Perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.....	63

4.2.3 Proses Pelaksanaan Gelar Perkara di Reserse Kriminal	
Polrestabes Semarang.....	66
4.3 Model Ideal Kebijakan Gelar Perkara Dalam Sistem Peradilan	
Pidana di Indonesia.....	76
4.3.1 Hambatan Pelaksanaan Gelar Perkara.....	76
4.3.2 Model Ideal Kebijakan Gelar Perkara Dalam Sistem Peradilan	
Pidana di Indonesia.....	77
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Simpulan.....	81
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Standar Operasional Prosedur Nomor 01/GP/VI/2017/RESTABES tentang Pelaksanaan Gelar Perkara.....	72
Tabel 2 Jumlah laporan tindak pidana yang masuk di Satreskrim Polrestabes Semarang pada tahun 2019.....	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Penanganan Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	19
Bagan 2 Kerangka Berpikir.....	41
Bagan 3 Skema Metode Penelitian.....	42
Bagan 4 Posisi Pelaksanaan Gelar Perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang (diolah dari berbagai sumber).....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian di Polrestabes Semarang.....	90
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polrestabes Semarang.....	91
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian di Kantor Advokat M Ansori Harsa SH & Rekan.....	92
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Advokat M Ansori Harsa SH & Rekan.....	93
Lampiran 5 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	94
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara di Polrestabes Semarang.....	95
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara di Kantor Advokat M Ansori Harsa SH & Rekan.....	96
Lampiran 8 Instrumen Penelitian di Polrestabes Semarang.....	97
Lampiran 9 Instrumen Penelitian di Kantor Advokat M Ansori Harsa SH & Rekan.....	98
Lampiran 10 Standar Operasional Prosedur Nomor R/SOP/01/XII/RESKRIM tentang Pelaksanaan Gelar Perkara Di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang.....	99
Lampiran 11 Standar Operasional Prosedur Nomor 01/GP/VI/2017/RESTABES tentang Pelaksanaan Gelar Perkara.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana (Hartono, 2010:116).

Mengenai tahap-tahap penyelidikan, pada pasal 5 KUHAP yang berisi wewenang penyidik yang dilakukan oleh penyidik Polri dibagi menjadi dua yaitu karena kewajibannya dan atas perintah penyidik. Penyelidikan menurut kewajibannya yaitu penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sedangkan penyelidikan atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Dari tahap-tahap penyelidikan yang telah tercantum dalam Pasal 5 KUHAP tersebut, terjadi adanya perbedaan pada kenyataan/fakta di lapangan, yaitu adanya proses gelar perkara dalam penyelidikan di kepolisian yang tidak tercantum dalam KUHAP. Seperti pada contoh kasus pelaku tabrak lari yang menjadi buron selama 48 hari, Ahmad Subai, 42, warga Kampung Kebun Cau, Cileles Lebak Banten ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Semarang. Sopir truk trailer ini ditangkap karena tidak bertanggungjawab atas kasus tabrak lari di Jalan Walisongo, persisnya di depan pintu keluar kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, pada kasus tersebut dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi. Sedangkan kasus contoh lainnya yaitu kasus Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat D3 Undip yang ditangkap petugas Satuan Reserse Narkotika (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang di kawasan Jalan Seroja II Kelurahan Karang Kidul, Semarang Tengah karena

mengedarkan sabu, dan dilakukan gelar perkara yang pada saat itu dihadiri oleh Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang AKBP Enrico Silalahi.

Menyadari akan seringnya pelaksanaan gelar perkara dalam kepolisian pada saat menangani perkara dan juga pentingnya kepastian hukum di tengah-tengah semakin banyaknya kasus kejahatan yang marak di masyarakat, dari uraian latar belakang dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP GELAR PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi di Polrestabes Semarang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Gelar Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Adanya perbedaan pelaksanaan hukum antara KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam adanya gelar perkara dalam penanganan perkara, sehingga seringkali menimbulkan banyak pertanyaan apakah pelaksanaan gelar perkara harus dilaksanakan untuk menangani perkara.
2. Dampak diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam penanganan perkara pidana di Indonesia.

3. Respon sekaligus pendapat oleh pihak Reserse Kriminal Polrestabes Semarang dalam adanya perbedaan dasar hukum pelaksanaan gelar perkara di dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
4. Landasan yuridis yang menjadi dasar gelar perkara.
5. Pertimbangan dari Reserse Kriminal Polrestabes Semarang dalam melakukan gelar perkara.
6. Kebijakan gelar perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.
7. Jumlah pelaksanaan gelar perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.
8. Model ideal kebijakan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
9. Kebutuhan kepastian hukum di masyarakat mengenai pelaksanaan gelar perkara, apakah menggunakan KUHAP atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
10. Dampak gelar perkara pada tahap penyelidikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembatasannya, dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada :

1. Landasan yuridis yang menjadi dasar gelar perkara.
2. Kebijakan gelar perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.
3. Model ideal kebijakan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

1. Landasan yuridis apakah yang menjadi dasar gelar perkara ?
2. Bagaimana kebijakan gelar perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana model ideal kebijakan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui landasan yuridis yang menjadi dasar gelar perkara.
2. Mengetahui kebijakan gelar perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.
3. Mengetahui model ideal kebijakan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang didalam aturan KUHAP dan pelaksanaan di lapangan/fakta ada perbedaan mengenai penyelenggaraan gelar perkara.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gelar perkara dalam kepolisian serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pelaksanaan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia..

b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang urgensi dilakukannya gelar perkara.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan mengenai aturan dalam KUHAP tentang pelaksanaan gelar perkara sehingga timbul adanya rasa keadilan.

d. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai masukan perbaikan mengenai pembuatan aturan yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama KUHAP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi karya Agustina Wahyu Mahalani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016.

Skripsi yang berjudul PROSES PELAKSANAAN GELAR PERKARA (Studi Urgensi Gelar Perkara dalam Kelancaran Penyelesaian Perkara Pidana) dibuat oleh Agustina Wahyu Mahalani Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016 tersebut membahas tentang kedudukan gelar perkara dalam kelancaran proses penyelesaian perkara pidana dan proses pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan perkara pidana. Persamaan skripsi dengan penulis yaitu mengenai proses pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan perkara pidana. Perbedaan skripsi dengan penulis yaitu mengetahui adanya aturan sampai urgensi mengenai pelaksanaan gelar perkara dan model kebijakan pelaksanaan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b. Tesis karya Didik Pramono, S.H. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2016.

Tesis yang berjudul GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN dibuat oleh Didik Pramono, S.H. mahasiswa program magister ilmu hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2016. Isi tesis tersebut membahas adanya pemohon mendalilkan tidak sahnya

penetapan tersangka karena tidak adanya gelar perkara, proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dengan kaitannya tidak adanya gelar perkara dan relevansi eksistensi gelar perkara dengan praperadilan dalam penetapan tersangka dalam hukum pidana formil dimasa mendatang. Persamaan isi tesis dengan penulis yaitu membahas adanya gelar perkara terhadap proses praperadilan dalam penyidikan. Perbedaan isi artikel jurnal dengan penulis yaitu mengetahui adanya aturan sampai urgensi mengenai pelaksanaan gelar perkara dan model kebijakan pelaksanaan gelar perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Melihat penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa penulisan skripsi ini berbeda dengan penelitian skripsi terdahulu yang telah dijelaskan tersebut. Melihat dari fokus permasalahan yang dibahas penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya sehingga dapat dikatakan ini asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Model Sistem Peradilan Pidana

Herbert L Parcker "*The limits of the criminal sauction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Process Model (DPM)*. Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini

bukankah suatu polarisasi yang absolut (Rusli Muhammad, 2011:41). Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu :

2.2.1.1 Crime Control Model

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Guilt* (praduga bersalah).

Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap

setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia. Seperti halnya yang tercantum dalam artikel jurnal yang berjudul *four models of the criminal process* yang menyatakan : (Roach K, 1999:671-716)

“This model is a more conservative perspective. In order to protect society and make sure individuals feel free from the threat of crime, the crime control model would advocate for swift and severe punishment for offenders. Under this model, the justice process may resemble prosecutors charge and 'assembly-line': law enforcement suspects apprehend suspects; the courts determine guilt; and guilty people receive appropriate, and severe, punishments through the correctional system.”

Model ini adalah perspektif yang lebih konservatif. Untuk melindungi masyarakat dan memastikan individu merasa bebas dari ancaman kejahatan, model pengendalian kejahatan akan mengadvokasi hukuman yang cepat dan berat bagi pelanggar. Di bawah model ini, proses peradilan mungkin menyerupai tuntutan jaksa, penegak hukum menangkap tersangka; pengadilan menentukan bersalah; dan orang yang bersalah menerima hukuman yang sesuai, dan berat, melalui sistem pemasyarakatan.

2.2.1.2 Due Process Model

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Presumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya.

2.2.1.3 *Family Model*

Family model merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Griffithst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan : (John Graffithst, 1970:371-372).

“The second model commented on by Packer was updated a model called the Adversary or Battle model system“.

Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara.

Didalam *family model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Jadi *Family Model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal people*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan

dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa kriminal pada hakekatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile Of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi *punishment* adalah sebagai *Oppealing capacity Of Selft Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).

2.2.2 Teori Penyelidikan

Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyelidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP Pasal 1 butir 5.

Dari penjelasan diatas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyelidikan”. Akan tetapi harus diingat,

penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *Investigation* (Yahya Harahap, 2014:101-102).

2.3 Landasan Konseptual

Judul penelitian skripsi yang penulis buat ini yaitu : “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP GELAR PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi di Polrestabes Semarang)”, ada beberapa konsep hukum yang perlu penulis jelaskan

dengan pengertian yang jelas. Adapun beberapa konsep yang akan dijelaskan pengertiannya yaitu Sistem Peradilan Pidana, Alur Penanganan Perkara dan Gelar Perkara. Dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

2.3.1 Sistem Peradilan Pidana

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial (Ali Zaidan, 2015:115). Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka

dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*) (Romli Atasasmita, 2010:4).

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP (Luhut Pangaribuan, 2014: 18-19). Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Pada Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa Ke-6 Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* dinyatakan : (Soediro, 2019:6-7)

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;

- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.


Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar (Ali Zaidan, 2015:116).

Guna menciptakan efektivitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan. Atau dapat dikemukakan bahwa sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri (Michael Barama, 2016:9-10).

2.3.2 Alur Penanganan Perkara

Dibawah ini merupakan bagan alur penanganan perkara menurut

Sistem Peradilan Pidana Indonesia :



Bagan 1. Alur Penanganan Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

2.3.2.1 Tahap Penyelesaian Perkara (Penyelidikan & Penyidikan) di Kepolisian

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri : Laporan polisi, *Resume* BAP saksi, *Resume* BAP Tersangka, Berita acara penangkapan, Berita acara penahanan, Berita acara penggeledahan, Berita acara penyitaan.

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

berisi tentang dasar penyidikan berupa laporan polisi dan

surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana, identitas tersangka jika sudah diketahui, dan identitas pejabat yang mengeluarkan SPDP. Adapun tujuan dari SPDP adalah bagian dari pengawasan antara lembaga dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini adalah bentuk koordinasi dan pengawasan antara penyidik kepada penuntut umum yang nantinya akan menerima dan melanjutkan berkas perkara hasil penyidikan.

2. Upaya Paksa

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian (Rusli Muhammad, 2007:25).

Secara umum, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, sebagai berikut :

a. Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli

maupun tersangka, karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan merupakan tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang dipanggil yaitu sebagai saksi maupun tersangka (Hartono, 2010:141).

Pemanggilan diatur dalam Pasal 112 KUHP yaitu :

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

b. Penangkapan

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik, dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun bukti permulaan yang cukup adalah berupa laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya penangkapan (Tolib Efendi, 2014:88-89).

c. Penahanan

Pengertian penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, namun demi kepentingan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, oleh karena itu penahanan dilakukan jika perlu sekali (Andi Hamzah, 2014:129).

Penahanan dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun jangka waktu penahanan oleh penyidik selama 40 hari dapat diperpanjang selama 20 hari, penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari dapat diperpanjang selama 30 hari, penahanan hakim pengadilan negeri selama 30

hari dapat diperpanjang selama 60 hari, penahanan oleh hakim pengadilan tinggi selama 30 hari dapat diperpanjang selama 60 hari, dan penahanan oleh hakim mahkamah agung selama 50 hari dapat diperpanjang selama 60 hari, sehingga total jangka waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah selama 400 hari, dan apabila jangka waktu pada tiap-tiap tahapan kewenangan tersebut telah berakhir, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum (Pasal 24-29 KUHAP).

d. Penggeledahan

Pengeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Pengertian penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu :

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yaitu :

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

e. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yaitu :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dengan kata lain, bahwa penyitaan adalah mengambil barang-barang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasai barang itu, kemudian menyerahkannya kepada pejabat yang memerlukan untuk keperluan pemeriksaan atau pembuktian perkara di sidang pengadilan, dan barang tersebut ditahan untuk sementara waktu sampai ada keputusan

pengadilan tentang status barang tersebut, artinya mengenai siapa yang berhak menerima/memiliki barang tersebut (C. Djisman Samosir, 2013:76).

f. Pemeriksaan Surat

Mengenai pemeriksaan surat berkaitan dengan pencarian alat bukti surat yang akan digunakan dalam pembuktian. Pemeriksaan surat diatur dalam Pasal 47 KUHAP yaitu :

- 1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- 2) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud, dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2

pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dan proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 48 KUHAP mengatur bahwa jika dalam surat yang telah dibuka dan diperiksa mempunyai hubungan dengan perkara yang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara, apabila tidak maka surat tersebut ditutup dengan rapih dan diserahkan kembali dengan dibubuhi tanda tangan, tanggal, tanda tangan penyidik serta cap yang berbunyi bahwa surat tersebut telah dibuka oleh penyidik, di mana penyidik wajib merahasiakan isi surat tersebut.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan kepada tersangka, saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan pemanggilan (C. Djisman Samosir, 2013:111).

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap ahli untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Dengan adanya pemeriksaan, dapat membuat terang suatu perkara sehingga peran seseorang dalam tindak pidana yang terjadi menjadi jelas (Tolib Efendi, 2014:108).

4. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik menganalisa dan mengambil kesimpulan serta pendapat atas hasil penyidikan tersebut. Semua tindakan dalam penyidikan dituangkan dalam berita acara kemudian disusun dan

dihimpun menjadi berkas perkara hasil penyidikan (Ramelan, 2006:112).

Berkas perkara termasuk dalam administrasi penyidikan yaitu penatausahaan segala kelengkapan yang disyaratkan dalam undang-undang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan. Berkas perkara merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan. Prinsip prosedural berarti proses penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, prinsip transparan berarti proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat, dan prinsip akuntabel berarti proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan (Tolib Efendi, 2014:112).

Berkas perkara sebagai administrasi penyidikan sekurang-kurangnya harus memuat : (Tolib Efendi, 2014:115).

1. Sampul berkas perkara;
2. Daftar isi;
3. Berita acara pendapat/*resume*;
4. Laporan polisi;

5. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
6. Administrasi penyidikan;
7. Daftar saksi;
8. Daftar tersangka;
9. Daftar barang bukti.

5. Pelimpahan Perkara Ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum diatur dalam Pasal 8 KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, mengenai penyerahan berkas perkara diatur dalam Pasal 110 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.

- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

2.3.2.2 Tahap Penyelesaian Perkara (Penuntutan) di Kejaksaan

Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/Pidsus. Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP, Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik, Melakukan penelitian terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti, Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih, Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian, Apakah tersangka dapat ditahan, Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah, Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup, Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik, Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Selanjutnya, Kejaksaan dapat menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan, alasan tersebut yaitu tidak terdapat cukup bukti, perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa bukan perbuatan pidana, perkara ditutup demi hukum. Kejaksaan dapat menggabungkan perkara yaitu beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain, dapat pula

melakukan pemecahan perkara (*Splitsing*), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa. Selanjutnya melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan cara mengikuti acara pemeriksaan yaitu acara biasa, singkat dan cepat.

2.3.2.3 Tahap Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Sikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan ada 2, yaitu Tidak Berwenang Mengadili dan Berwenang Mengadili. Sikap tidak berwenang mengadili yaitu Ketua Pengadilan Negeri dapat membuat Surat Penetapan yang berisi : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, Alasan yang menjadi dasar, Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili. Penuntut Umum bisa melakukan Perlawanan (*Verzet*) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak penerimaan surat penetapan dari Pengadilan Negeri; Selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang memuat Membenarkan Pelawan (Pengadilan Negeri) diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan dan Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Sikap berwenang mengadili yaitu Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan.

Setelah itu dilanjutkan dengan adanya proses persidangan. Hakim Ketua membuka sidang untuk dinyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum., Masyarakat/umum boleh menghadiri sidang, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya persidangan, memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke dalam ruang sidang, apabila Terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah Terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak, memeriksa identitas Terdakwa : nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernah dihukum atau tidak, memperingatkan Terdakwa, agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan, memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, maka Hakim Ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa, mengerti atau tidak terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut yaitu akan menanggapi surat dakwaan atau tidak, jika tidak menanggapi, maka dilanjutkan dengan pembuktian, jika menanggapi terdakwa atau penasihat hukumnya ajukan eksepsi. Proses selanjutnya tergantung putusan (sela) terhadap eksepsi.

Selanjutnya dilakukannya Pemeriksaan yaitu yang pertama kepada Saksi yaitu diperiksa identitas lengkap saksi, ditanyakan ada hubungan darah/semenda/hubungan kerja dengan Terdakwa, sebelum memberikan keterangan/kesaksian, saksi bersumpah atau berjanji, menurut agama dan kepercayaannya. Nilai keterangan

saksi yaitu atas persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, atas alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi, cara hidup dan kesusilaan saksi yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Selanjutnya pemeriksaan Ahli yaitu disumpah sebelum memberikan pendapatnya. Selanjutnya pemeriksaan Surat yaitu langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi atau Terdakwa. Selanjutnya pemeriksaan Terdakwa dan sudah mulai diperiksa pada pemeriksaan saksi. Selanjutnya pemeriksaan Barang bukti yaitu diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa.

Selanjutnya dilakukannya *Requisitoir* yaitu gambaran dari tuntutan Penuntut Umum yang akan dimintakan kepada hakim, dapat berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan pembebasan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), pelepasan (*Ontslag van Rechtsvervolging*). Fungsi *Requisitoir* yaitu untuk menentukan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa bersalah atau tidak dan untuk menjadi filter pidana yang akan dijatuhkan hakim.

Selanjutnya adanya pledoi (Nota Pembelaan) yaitu tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa atas *Requisitoir* Penuntut Umum. Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHAP. Dalam praktek peradilan sistematika pledoi adalah pendahuluan, surat dakwaan, tuntutan

penuntut umum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, uraian dan analisis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, kesimpulan dan permohonan. Inti pokok dalam membuat pledoi adalah kecermatan, kejelian dan ketelitian.

Tahap yang terakhir yaitu putusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa. Penilaian putusan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu formil dan materiil. Untuk formil dapat dilihat pada apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang memeriksa perkara, apakah surat dakwaan memenuhi syarat, apakah dakwaan dapat diterima. Pada sisi materiil dapat dilihat pada perbuatan apa yang telah terbukti, unsur-unsur mana yang telah terbukti, alat bukti apa yang mendukung, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan pidana apa yang patut dan adil.

Pengambilan putusan pengadilan oleh majelis hakim dalam menangani suatu perkara harus membawa rasa keadilan masyarakat. Keadilan inilah yang sering disebut para pakar sebagai tujuan hukum. Berkaitan dengan keadilan maka sebagai keharusan seorang hakim melakukan kajian yang mendalam terhadap segala putusan yang akan diambil. Hal inilah yang menjadikan rumusan Pasal 183 KUHP mengharuskan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan ada suatu keyakinan hakim (Muhammad Azil Maskur, 2016: 23).

2.3.3 Gelar Perkara

Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan (Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Adapun tujuan dilakukan gelar perkara oleh penyidik ditingkat penyidikan untuk memantapkan penetapan unsur – unsur pasal yang dituduhkan dan untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara. Dilakukannya gelar perkara atas indikasi tindak pidana terhadap diri seseorang juga diharapkan untuk meminimalisir dilakukannya prapradilan kepada penyidik dalam hal ini kepolisian.

Melalui gelar perkara (biasa) ditentukan pula apakah penanganan perkara dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, serta apakah penyidikan diteruskan atau kemudian dinyatakan selesai. Tidak tersebut secara eksplisit dalam prosedur di atas namun acap muncul dalam praktik adalah prosedur penghentian penyelidikan, yang diambil bilamana perkara yang bersangkutan (dinilai) bukan tindak pidana, atau pelapor mencabut aduannya (dalam hal perkara yang bersangkutan adalah delik aduan) (Anne Safrina, dkk, 2017:26).

Menurut Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

gelar perkara wajib dilaksanakan untuk menentukan 3 peristiwa yang diduga :

- a. Tindak Pidana; atau
- b. Bukan Tindak Pidana.

Hasil gelar perkara yang memutuskan :

- a) Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c) Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

2.3.3.1 Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus

Menurut Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu :

- a. Gelar perkara biasa; dan
- b. Gelar perkara khusus.

Gelar perkara biasa dilaksanakan untuk :

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian Penyidikan;

- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecahan kendala penyidikan.


Gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri. Pada pelimpahan perkara dilaporkan kepada atasan penyidik secara berjenjang.

Gelar perkara khusus dilaksanakan untuk :

- a. Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
- b. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan;
- c. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli.

2.4 Kerangka Berpikir



Bagan 2. Kerangka Berpikir

Dari kerangka berpikir diatas, dapat diketahui alur untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelidikan di Polrestabes Semarang, apakah menggunakan KUHAP yang tidak menggunakan adanya gelar perkara dalam

penyidikan atau menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menggunakan gelar perkara dalam penyelidikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Secara yuridis terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang gelar perkara, diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, Standar Operasional Prosedur Nomor R/SOP/01/XII/RESKRIM tentang Pelaksanaan Gelar Perkara Di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang dan Standar Operasional Prosedur Nomor 01/GP/VI/2017/RESTABES tentang Pelaksanaan Gelar Perkara. Apabila pelaksanaan gelar perkara tidak dilaksanakan, ada beberapa sanksi yang mengatur tentang pelaksanaan gelar perkara, diantaranya Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kebijakan Gelar Perkara di Reserse Kriminal Polrestabes Semarang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Nomor 01/GP/VI/2017/RESTABES tentang Pelaksanaan Gelar Perkara. Mekanisme pelaksanaan gelar perkara dibagi menjadi 3 yaitu persiapan, pelaksanaan dan pasca gelar perkara.
3. Model Ideal Kebijakan Gelar Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yaitu dengan sistem terbuka terbatas dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sistem terbuka terbatas adalah sebuah sistem gelar perkara yang dilakukan secara terbuka dan transparan serta dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan prinsip berkeadilan akan tetapi semua informasi dalam gelar perkara tetap dirahasiakan terutama identitas dari pihak terlapor serta anggota yang ikut dalam pelaksanaan gelar perkara wajib mencegah adanya penyebarluasan di media mengenai identitas terlapor.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan adanya pembuatan aturan pelaksanaan gelar perkara secara terbuka terbatas.
2. Kepolisian diharapkan didalam pelaksanaan gelar perkara ada larangan untuk penyebarluasan di media mengenai identitas terlapor karena bersifat rahasia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan gelar perkara dilihat dari hambatan yang dirasakan langsung oleh pihak terkait terutama dari pelapor agar pelaksanaan gelar perkara kedepannya dapat bekerja lebih optimal dan diharapkan pelaksanaan gelar perkara dapat memperhatikan hak-hak tersangka.
3. Masyarakat diharapkan untuk terus memantau mengenai aturan yang digunakan oleh penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.
Malang : UMM Press.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.
Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Miles, M.B. dan Huberman, A. M. 2007. *Analisis Data Kualitatif (Di terjemahkan oleh Rohidi)*. Jakarta : UI Press.

- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2014. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papasa Sinar Sinanti.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana ; Teori dan Implementasi*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Samosir, C. Djisman. 2013. *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Sutarto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

1) Jurnal Nasional

- Bangkit, Natasha Stella. Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 2/Februari/2019.
- Barama, Michael. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.III/No.8/Januari-Juni.

- Maskur, Muhammad Azil. 2016. Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pandecta*. Volume 11, Nomor 1, Juni, Hlm. 23.
- Safrina, Anne, dkk. 2017. Penghentian Penyidikan : Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 29, Nomor 1, Februari, Hlm 16-30.
- Soediro. 2019. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 19, Nomor 1, Januari 2019. Hlm. 6-7.

2) Jurnal Internasional

- Graffithst, John. 1970. Ideology in Criminal. *The Yale Law Journal*. Volume 79 Number 3 January Page No. 371-372.
- Roach K. 1999. Four Models Of The Criminal Process. *Journal Of Criminal Law and Criminology*. Volume 89 Number 2 Page No. 671-716.

Sumber Internet

- <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang-raya/semarang/2019/09/20/buron-48-hari-pelaku-tabrak-lari-ditangkap/> di *posting* oleh ap, pada hari Jumat, 20 September 2019, pukul 10.38.
- <https://jateng.tribunnews.com/2019/04/09/kapolrestabes-semarang-gelar-perkara-kasus-narkoba-seharusnya-di-kamar-mayat> di *posting* oleh muh radlis, pada hari Selasa, 09 April 2019, pukul 18.50.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d6b9d3ea18fd/gelar-perkara-bagian-dari-sistem-peradilan/> di posting oleh Rfq, pada hari Senin, 28 Februari 2011.

Skripsi dan Tesis

Mahalani, Agustina Wahyu. 2016. Skripsi “*Proses Pelaksanaan Gelar Perkara (Studi Urgensi Gelar Perkara dalam Kelancaran Penyelesaian Perkara Pidana)*”.

Pramono, Didik. 2016. Tesis “*Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Hubungannya Dengan Pra Peradilan*”.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

Standar Operasional Prosedur Nomor R/SOP/01/XII/RESKRIM tentang
Pelaksanaan Gelar Perkara Di Lingkungan Sat Reskrim
Polrestabes Semarang

Standar Operasional Prosedur Nomor 01/GP/VI/2017/RESTABES
tentang Pelaksanaan Gelar Perkara